

PEMBERITAHUAN

NO. 1428 /DJSDPPI/SP.02.09/05/2019

JAM KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU DITJEN SDPPI SELAMA LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1440 H

Diberitahukan kepada seluruh Pemohon Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ditjen SDPPI, bahwa dengan adanya ***LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1440 H***, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, maka jam kerja Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI diberlakukan sebagai berikut :

LIBUR

HARI DAN TANGGAL, SENIN 3 JUNI s.d JUMAT 7 JUNI 2019

LOKET MULAI DI BUKA KEMBALI

HARI DAN TANGGAL, SENIN 10 JUNI 2019

(Jam layanan berlaku seperti biasa)

Senin – Kamis : 08.00 s.d 15.30

Jumat : 08.00 s.d 16.00

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada :

- Seluruh Waba (Wajib Bayar) yang ingin melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2019, agar melakukan pembayaran paling lambat tanggal 28 Mei 2019 pukul 15.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Mei 2019
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA



DWI HANDOKO